



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR 107/O/1997**

**TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1997**

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 107/O/1997**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
  - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0222b/O/1980;
  - d. Nomor 087/O/1983;
  - e. Nomor 0172/O/1983;
  - f. Nomor 0173/O/1983;
  - g. Nomor 0262/O/1984;
  - h. Nomor 0248/U/1985;
  - i. Nomor 0486/U/1992;
  - j. Nomor 0487/U/1992;
  - k. Nomor 0489/U/1992;
  - l. Nomor 0490/U/1992;
  - m. Nomor 0491/U/1992;
  - n. Nomor 054/U/1993;
  - o. Nomor 060/U/1993;
  - p. Nomor 061/U/1993;
  - q. Nomor 080/U/1993;
  - r. Nomor 0125/U/1994;
  - s. Nomor 002/U/1995;
  - t. Nomor 034/O/1997;
  - u. Nomor 035/O/1997;
  - v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

### Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.



Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131	buah;
b.	SLB	Negeri	30	buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451	buah;
d.	SMU	Negeri	2.553	buah;
e.	SMK	Negeri	742	buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

*ttd*

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

  
Mardiyah  
NIP. 130644753



1	2	3	4	5	6	7
		12. SLTP Negeri 7 Buay Madang	-	Buay Madang	Kabupaten Ogan Komeriing Ulu	11.1.2.4251.23.01.11.5110
		13. SLTP Negeri 5 Peninjauan	-	Peninjauan	Kabupaten Ogan Komeriing Ulu	11.1.2.4251.23.01.11.5120
		14. SLTP Negeri 7 Kayugung	-	Kayugung	Kabupaten Ogan Komeriing Ilir	11.1.2.4251.23.01.11.5150
		15. SLTP Negeri 3 Tanjung Lubuk	-	Tanjung Lubuk	Kabupaten Ogan Komeriing Ilir	11.1.2.4251.23.01.11.5210
		16. SLTP Negeri 4 Pampangan	-	Pampangan	Kabupaten Ogan Komeriing Ilir	11.1.2.4251.23.01.11.5220
		17. SMU Negeri 1 Koba	-	Koba	Kabupaten Bangka	11.1.2.4251.23.01.11.5230
		18. SMU Negeri 1 Semendo	-	Semendo	Kabupaten Muara Enim	11.1.2.4251.23.01.11.5250
		19. SMU Negeri 1 Sirah Pulau Padang	-	Sirah Pulau Padang	Kabupaten Ogan Komeriing Ilir	11.1.2.4251.23.01.11.5350
		20. SMU Negeri 1 Pandangan	-	Pandangan	Kabupaten Ogan Komeriing Ulu	
		21. SMK Negeri 3 Pangkajene-ene	-	Bukit Inan	Kotamadia Pangkal Tera	11.1.2.4267.23.01.11.5110
						11.1.2.4267.23.01.11.5120
						11.1.2.4267.23.01.11.5150
						11.1.2.4267.23.01.11.5210
						11.1.2.4267.23.01.11.5220
						11.1.2.4267.23.01.11.5230
						11.1.2.4267.23.01.11.5250
						11.1.2.4267.23.01.11.5350